



P U T U S A N

NOMOR 2340 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DIDIK KURNIAWAN bin H. MAHFUD**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 22 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Genting Tambak Dalam Surabaya
(Kamar Kos)/Jalan Gresik PPI Gang IV
Nomor 4 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan 26 Desember 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan 24 Februari 2015;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3437/2015/S.1030.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 15 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2015;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2340 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3438/2015/S.1030.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 15 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Didik Kurniawan bin H. Mafud pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di dalam kamar kos Terdakwa Jalan Genting Tambak Dalam Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira jam 08.00 WIB saksi Ahmad Yakup dan saksi Agus Suprianto (anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya) mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon, bahwa di Kamar Kost Jalan Genting Tambak Dalam Surabaya sering digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu, selanjutnya Ahmad Yakup dan saksi Agus Suprianto langsung menuju kamar kos di Jalan Genting Tambak Dalam Surabaya tersebut untuk melakukan pemantauan dan dari pemantauan diperoleh informasi bahwa pemilik kamar kos di Jalan Genting Tambak Dalam Surabaya tersebut adalah milik Terdakwa Didik Kurniawan bin H. Mafud lalu saksi Ahmad Yakup dan saksi Agus Suprianto melakukan pemantauan di kamar kos tersebut melihat ada dua orang laki-laki berada di dalam kamar kos kemudian pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 09.00 WIB saksi Ahmad Yakup dan saksi Agus Suprianto langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut dan ternyata di dalam kamar kos benar terdapat dua orang laki-laki sedang tidur dan kemudian dibangunkan lalu ditanyakan identitas dari kedua orang laki-laki tersebut dan seorang mengaku bernama Terdakwa Didik Kurniawan selaku pemilik kamar kos Jalan Genting Tambak Dalam Surabaya dan seorang lagi mengaku adiknya yang bernama Agus Arwansyah;

Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Yakup dan saksi Agus Suprianto melakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa dengan disaksikan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2340 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Agus Suprianto, Terdakwa Didik Kurniawan bin H. Mafud dan saksi Agus Arwansyah (*cleaning service*) ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang masih ada shabu sisa pakai Terdakwa dan Harun (DPO) dengan berat $\pm 0,27$ (Nol koma dua puluh tujuh) gram dengan bungkusnya dimana shabu-shabu tersebut berasal dari Irul (DPO) dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa pakai Terdakwa dan Harun (DPO) dengan berat $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram, serta 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dipasang sedotan dan 1 (satu) bungkus sedotan plastik di dalam kaleng wafer stick yang mana kaleng wafer stick tersebut berada di samping kompor dalam kamar kos Terdakwa dan diakui bahwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 6113/NNF/2014, tanggal 14 Oktober 2014 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Luluk Muljani, barang bukti yang diterima dengan Nomor:

- 7666/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram setelah dilaboratoriumkan sisa barang bukti 1 (satu) kantong plastik tanpa isi adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7667/2014/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram setelah dilaboratoriumkan sisa barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9592/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram setelah dilaboratoriumkan sisa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,031 adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2340 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 7668/2014/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 20 ml setelah dilaboratoriumkan sisa barang bukti 1 (satu) pot plastik tanpa isi adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikiotropika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Didik Kurniawan bin H. Mafud pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di dalam kamar kos Terdakwa Jalan Genting Tambak Dalam Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira jam 08.00 WIB saksi Ahmad Yakup dan saksi Agus Suprianto (anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya) mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon, bahwa di Kamar Kost Jalan Genting Tambak Dalam Surabaya sering digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu, selanjutnya Ahmad Yakup dan saksi Agus Suprianto langsung menuju kamar kos di Jalan Genting Tambak Dalam Surabaya tersebut untuk melakukan pemantauan dan dari pemantauan diperoleh informasi bahwa pemilik kamar kos di Jalan Genting Tambak Dalam Surabaya tersebut adalah milik Terdakwa Didik Kurniawan bin H. Mafud lalu saksi Ahmad Yakup dan saksi Agus Suprianto melakukan pemantauan di kamar kos tersebut melihat ada dua orang laki-laki berada di dalam kamar kos kemudian pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 09.00 WIB saksi Ahmad Yakup dan saksi Agus Suprianto langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut dan ternyata di dalam kamar kos benar terdapat dua orang laki-laki sedang tidur dan kemudian dibangunkan lalu ditanyakan identitas dari kedua orang laki-laki tersebut dan seorang mengaku bernama Terdakwa Didik Kurniawan selaku pemilik kamar kos Jalan Genting Tambak Dalam Surabaya dan seorang lagi mengaku adiknya yang bernama Agus Arwansyah;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2340 K/PID.SUS/2015



Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Yakup dan saksi Agus Suprianto melakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Agus Suprianto, Terdakwa Didik Kurniawan bin H. Mafud dan saksi Agus Arwansyah (*cleaning service*) ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang masih ada shabu sisa pakai Terdakwa dan Harun (DPO) dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan bungkusnya dimana shabu-shabu tersebut berasal dari Irul (DPO) dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa pakai Terdakwa dan Harun (DPO) dengan berat $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram, serta 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dipasang sedotan dan 1 (satu) bungkus sedotan plastik di dalam kaleng wafer stick yang mana kaleng wafer stick tersebut berada di samping kompor dalam kamar kos Terdakwa dan diakui bahwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 6113/NNF/2014, tanggal 14 Oktober 2014 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Luluk Muljani, barang bukti yang diterima dengan Nomor:

- 7666/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram setelah dilaboratoriumkan sisa barang bukti 1 (satu) kantong plastik tanpa isi adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7667/2014/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram setelah dilaboratoriumkan sisa barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7668/2014/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 20 ml setelah dilaboratoriumkan sisa barang bukti 1 (satu) pot plastik tanpa isi adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung tanggal 10 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Didik Kurniawa bin H. Mafud terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didik Kurniawan bin H. Mafud dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) kantong plastik tanpa isi, 1 (satu) pipet kaca tanpa isi, 1 (satu) pot plastik tanpa isi, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dipasang sedotan dan 1 (satu) bungkus sedotan plastik, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2961/Pid.Sus/2014/PN.Sby, tanggal 10 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK KURNIAWAN bin H. MAFUD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan hukuman penjara 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) kantong plastik tanpa isi;
 - 1 (satu) pipet kaca tanpa isi;
 - 1 (satu) pot plastik tanpa isi;
 - 3 (tiga) buah korek api;
 - 1 (satu) buah sekrap dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dipasang sedotan;
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 181/PID.SUS/2015/PT.SBY, tanggal 5 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Februari 2015 Nomor 2961/Pid.Sus/2014/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk dua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Akta/KS/VII/2015/PN.Sby *jo.* Nomor 2961/Pid.Sus/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak cukup mempertimbangkan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat, dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya;
- b. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan yang pada pokoknya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan;
- c. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didik Kurniawan bin H. Mafud dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim ternyata keliru, tidak cermat dan tidak jelas dan pertimbangan yang demikian ini menjadikan Majelis dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sebaliknya jika

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2340 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas maka akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan kami;

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi yaitu bahwa penjatuhan hukum terhadap Terdakwa Didik Kurniawan bin H. Mafud terlalu ringan dibandingkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan/ pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa tujuan diundangkannya ketentuan pidana, baik pidana umum maupun pidana tertentu adalah :

- Mencegah agar setiap orang/subyek hukum, tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan atau mendorong agar setiap orang/subyek hukum mau melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan (*preventif*);

Dengan dijatuhkan hukuman yang ringan baik pidana badan dan pidana denda, tentunya akan mendorong pelaku atau calon pelaku lain untuk melakukan perbuatan yang serupa, sehingga fungsi pidana yang mempunyai daya tangkal agar setiap orang/subyek hukum, tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan atau setiap orang/subyek hukum mau melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan, tidak akan berhasil baik *preventif spesia* (terhadap pelaku itu sendiri) maupun *preventive general* (terhadap calon pelaku lain);

- Dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana (*represif*), dan khusus untuk ketentuan Undang-undang Narkotika;

Dengan dijatuhkan hukuman yang ringan baik pidana badan dan pidana denda tentulah tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya MARI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa Didik Kurniawan bin H. Mafud;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2340 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum. Sebab fakta persidangan menunjukkan

perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah menyalahgunakan Narkotika secara melawan hukum atau melawan hak melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa awalnya pada tanggal 22 September 2014 bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di Jalan Genteng Tambah Dalam Surabaya, Terdakwa saat digerebek dan ditangkap Terdakwa sedang tidur bersama Sdr. Agus Arwansah. Setelah petugas melakukan penggeledahan ditemukan 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik berisi sisa shabu dengan berat 0,27 gram dan 1 pipet kaca yang ada sisa Narkotika jenis shabunya dengan berat bruto 1,04 gram (berat bruto artinya shabu bersama pipetnya ditimbang);

Bahwa Narkotika jenis shabu yang disimpan, dimiliki atau dikuasai Terdakwa adalah sisa shabu yang sudah digunakan bersama-sama dengan Sdr. Harun sebelum ditangkap, bahwa maksud Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki sisa shabu tersebut akan digunakan kembali, namun Terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu;

Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli Narkotika untuk digunakan sendiri beberapa saat sebelum ditangkap dan digeledah. Ini berarti meskipun saat ditangkap atau digeledah, Terdakwa tidak sedang memakai bukan berarti Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai penyalahguna;

Bahwa untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine, namun barang bukti berupa POT tempat penampungan urine yang diperiksa Labkrim Polri Puslabfor tanggal 14 Oktober 2014 Nomor Lab. 6113.NNF/2014, sesuai barang bukti Nomor 7668/2014/NNF/berupa 1 pot plastik sama sekali tidak berisi air seni/air kencing Terdakwa sehingga hasil pemeriksaan menyimpulkan tidak mengandung zat Narkotika jenis ganja atau THC.

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2340 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan pemeriksaan Lab, bahwa urine negatif zat Narkotika THC karena pot yang diperiksa tanpa urine, air seni atau air kencing Terdakwa sesuai dengan standar namun hal ini menunjukkan profesionalitas dan kejujuran aparat penegak hukum masih sangat rendah sebab hal seharusnya tidak boleh terjadi karena sangat merugikan kepentingan Terdakwa. bahwa fakta hukum ini pula menunjukkan sikap aparat terhadap penyalahguna harus diterapkan ketentuan pasal-pasal pengedar antara lain seperti Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa dengan tidak adanya air seni atau air kencing Terdakwa dalam pot penampungan urine yang menjadi objek pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa pihak petugas kepolisian/penyidik melakukan suatu kekeliruan mendasar dalam rangka penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa dirinya sudah menggunakan Narkotika selama 1 tahun baik sendiri maupun bersama dengan Sdr. Harun;

Bahwa Fakta hukum tersebut memperkuat pembuktian bahwa benar Terdakwa membeli, kemudian membawa, memiliki atau menguasai Narkotika tersebut dalam jumlah yang sedikit atau tertentu dengan berat netto 0, 27 gram dan 1 pipet kaca yang ada sisa Narkotika jenis shabunya dengan berat bruto 1,04 gram (berat bruto artinya shabu bersama pipetnya ditimbang), semata-mata untuk tujuan digunakan secara melawan hukum atau melawan hak, dan sebaliknya bukan untuk tujuan dijual, diedarkan atau diperdagangkan kembali;

Bahwa hal ini diperkuat dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, atau menjadi jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;

Bahwa meskipun Terdakwa dan kawan-kawan saat ditangkap tidak sedang menggunakan dan ditemukan Terdakwa menguasai, memiliki atau menyimpan tidak serta merta Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebab maksud Terdakwa membeli, menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika bukan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika, melainkan untuk digunakan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya. Bahwa tidaklah mungkin Terdakwa dapat menyalahgunakan Narkotika apabila tidak terlebih dahulu melakukan perbuatan membeli, membawa, menguasai, memiliki atau menyimpan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2340 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu menggunakannya secara melawan hukum. Bahwa Narkotika yang digunakan Terdakwa dan kawan-kawan tidak datang dan jatuh dari langit kemudian Terdakwa dan kawan-kawan menghisapnya, melainkan melalui tahapan tersebut. sehingga apabila Terdakwa ditangkap pada tahapan dimaksud dalam pertimbangan sebelumnya, maka Terdakwa tidak dapat dipandang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dengan hukuman penjara selama 6 bulan pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, sudah tepat dan benar Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., selaku Ketua Majelis (Pembaca III) dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I yang dibeli Irul seberat $\pm 0,27$ gram, sisa shabu yang dipakai Terdakwa $\pm 1,04$ gram memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2340 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 181/PID.SUS/2015/PT.SBY, tanggal 5 Mei 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2961/Pid.Sus/2014/ PN.Sby, tanggal 10 Februari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 181/PID.SUS/2015/PT.SBY, tanggal 5 Mei 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2961/Pid.Sus/2014/PN.Sby, tanggal 10 Februari 2015 sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK KURNIAWAN bin H. MAHFUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIDIK KURNIAWAN bin H. MAHFUD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2340 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) kantong plastik tanpa isi;
- 1 (satu) pipet kaca tanpa isi;
- 1 (satu) pot plastik tanpa isi;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah sekrap dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dipasang sedotan;
- 1 (satu) bungkus sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkosar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./ t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001